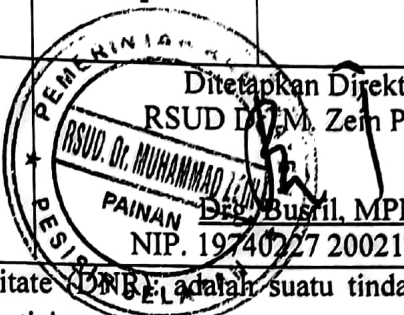


 RSUD Dr.M.Zein Painan	DNR/ PENOLAKAN RESUSITASI		
	No. Dokumen 014-HPK/2015	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 Maret 2015	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>Dr. Bustil, MPH</u> NIP. 19740227 200212 1004	
PENGERTIAN	Tindakan Do Not Resuscitate (DNR) adalah suatu tindakan di mana jika pasien mengalami henti jantung dan atau napas, paramedis tidak akan dipanggil dan tidak akan dilakukan usaha resusitasi jantung-paru dasar maupun lanjut		
TUJUAN	1. Untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan Do Not Resuscitate (DNR) tidak disalahartikan/ misinterpretasi. 2. Untuk memastikan terjadinya komunikasi dan pencatatan yang jelas dan terstandarisasi mengenai pengambilan keputusan DNR		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan Nomor 01-1/III/AKR/RSUD/2015 tentang Hak Pasien dan Keluarga		
PROSEDUR	1. Beri informasi pada pasien/ keluarga tentang DNR 2. Beri kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya mengenai keputusan DNR 3. Pasien/Keluarga mengisi formulir DNR. 4. Pasangkan gelang DNR pada pasien. 5. Lakukan semua perawatan yang dibutuhkan kecuali resusitasi. 6. Dokumentasikan semua informasi di rekam medis pasien. 7. Tinjau kembali status DNR secara berkala, revisi bila ada perubahan keputusan yang terjadi dan catat dalam rekam medis. 8. Bila keputusan DNR dibatalkan, catat tanggal terjadinya dan gelang DNR dimusnahkan.		
UNIT TERKAIT	1. instalasi rawat inap 2. IGD 3. OK		